



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR: 201/HK.03.2-SK/3174/Kota/IX/2018**

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. bahwa lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Lokasi dan Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1289/-1.792.1 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Jawaban Penjelasan Tentang Jalan Protokol Ibukota.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 272/PP.02-BA/3174/KPU-Kota/IX/2018 Tanggal 21 September 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR
201/HK.03.2-SK/3174/Kota/IX/2018

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019**

A. Pemasangan APK tidak boleh dilakukan atau ditempatkan di lokasi/areal sebagai berikut:

1. Kawasan Taman Puring, Kawasan Taman Marthatiahahu dan sekitarnya;
2. Kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata dan sekitarnya;
3. Kawasan Jembatan Semanggi;
4. Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Trunojoyo, Jl. Sultan Hasanuddin;
5. Jl. HR. Rasuna Said;
6. Jl. Mampang Prapatan sampai dengan Jl. Tendean;
7. Jl. Gatot Subroto, Jl. MT. Haryono;
8. Seluruh jalur jalan bebas hambatan/tol layang (sisi kanan dan kiri jalan), jembatan penyeberangan jalan (JPO), *fly over*, *under pass* dan sarana milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

B. Pemasangan APK dapat dilakukan pada kantor atau sekretariat peserta Pemilu.

C. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:

1. Tempat ibadah, termasuk halaman;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung milik pemerintah; dan
4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

- D. Pemasangan APK ditempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus seizin secara tertulis dari pemilik lokasi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

